



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0659/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Februari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0659/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/44/I/2001 tanggal 17 Januari 2001);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 6 tahun 11 bulan,; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK 1, umur 7 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2, umur 6 tahun.
3. ANAK 3, umur 2 tahun.;
3. Kurang lebih sejak kelahiran anak pertama antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau 1 hari tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah ternyata ia tidak kerasan tinggal di rumah kediaman bersama dan apabila ditanya Termohon selalu menjawab dari main ke rumah teman bahkan Termohon mengatakan bahwa itu bukan urusan Pemohon;
 - b. Termohon tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah memberikan seluruh penghasilannya kepada Termohon;
 - c. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - d. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena Termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Pemohon
 - e. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering memukuli Pemohon bahkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antar Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang akan tetapi masih akan tetapi masih kumpul dalam satu rumah dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memustuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Masalah perkawinan dan punya anak benar;
- Masalah pertengkaran benar tetapi justru Pemohon jarang pulang terkadang 1 hari sampai dengan 1 bulan;

Menimbang, sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik, dan berkaitan dengan itu Termohon telah mengajukan duplik, yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa bukti-bukti telah didengar keterangan keluarga para pihak yang berperkara yaitu:

MURTI binti SEMAN , Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Pakisaji gang I RT. 03 RW. 01 Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji kabupaten Malang, sebagai kakak Pemohon, dihadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSINEM binti JASERAN , Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Alamat Dusun Jatisari RT.08 RW.09 Desa Tambaksari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, sebagai ibu Termohon , dihadapan sidang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa selaku keluarga telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : 44/44/I/2001 Tanggal 17/01/2001 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Pemohon yang akibatnya mereka pisah rumah selama 1 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Saksi II., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kaur Keamanan), tempat kediaman di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya adalah warga binaan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering cemburu yang akibatnya mereka pisah rumah selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku aparat Desa pernah berusaha merukunkan Pemohon dan termohon namun sebanyak 3 kali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya sedsangkan Termohon membantah keterangan saksi I yang benar kepergian Termohon tersebut dengan seizing Pemohon untuk berjualan/mengkreditkan pakaian dan keterangan saksi II yang benar pernah berusaha mendamaikan sebanyak 2 kali ;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: MUHSIN SASTRAWIJAYA bin JENAIB, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.03 RW.01 Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya warga binaan saksi dalam bidangrohani;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan Rusdi (ustadz), padahal laki – laki tersebut memang senang dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak menyukainya yang akibatnya mereka pisah rumah selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II: TONI bin SAMSUL, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, tempat kediaman di RT.07 RW.03 Dusun Jatisari Desa Tambaksari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Termohon dahulu di Tambaksari ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 bulan hingga sekarang;

Menimbang atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan masalah berkata kasar/ membentak dan menendang Pemohon karena sebelumnya Termohon dipukul oleh Pemohon maka dengan pengakuan Termohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan Termohon juga membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi dengan alasan yang berbeda dengan dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, begitu pula dengan keterangan saksi pertama Termohon juga menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon lagi, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga. ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudharat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian , sesuai dengan firman Alloh dalam al-qur'an surat al-baqoroh ayat 227 :

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan talak Pemohon, sesuai dengan pasal 149 huruf a dan b kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 2.500.000,00 dan nafkah iddah sebesar Rp 900.000,00 ;

Menimbang, bahwa selain kewajiban tersebut di atas, sebagai akibat adanya perceraian sesuai dengan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon patut dihukum pula untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anaknya hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon masing-masing bernama : Yoga Adi Saputra 7 tahun, Febi Novita Sari 6 tahun dan Nova 2 tahun yang saat ini ketiganya diasuh oleh Termohon minimal sebesar gp 600.000,00 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Dalam Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan tentang pembagian gono gini antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi berupa sebuah bangunan rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah bahwa rumah tersebut bukan sebagai gono gini tetapi hanya dapurmya saja yang merupakan gono-gini ;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Tergugat Rekonpensi, Majelis menilai gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak jelas / kabur karena tidak menyebutkan dimana letaknya, berapa luasnya, jenisnya permanen atau semi permanen dan seterusnya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan :

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Soleh bin Seman) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Yuliana Indah Susiati binti Kuswandi) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
 - a. mut'ah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. nafkah selama masa iddah sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - c. natkah 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon minimal sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai anak – anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Dalam Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp126.000 ,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 23 April 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1429 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, MARGONO, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs.MASHUDI, M.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 126.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)